

**IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM
SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA MERUGIKAN
PIHAK DEBITUR**



Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FEBI RAMADONA RONAPATI

50.2012.114

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR

Nama : Febi Romadona Ronapati
Nim : 50 2012 114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

M. Soleh Idrus, SH., MS.



Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH



Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum



2. Rusniati, SE., SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-1) bagi :

NAMA : FEBI RAMADONA RONAPATI
NIM : 502012114
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM
SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA
MERUGIKAN PIHAK DEBITUR

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Diketahui

Wakil Dekan I



M. Soleh Idrus, SH., MS.



Nur Husni Emilson, SH., Spn.MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febi Ramadona Ronapati
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 12 Februari 1995
NIM : 502012114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

“IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR”

Adalah bukan karya tulis orang lain, kecuali sebagian yang diambil dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2016

 Yang Menyatakan

Febi Ramadona Ronapati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah:15)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- Ayah dan Ibuku Tercinta
- Saudaraku Tercinta
- Almamaterku UMP

ABSTRAK

IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR

FEBI RAMADONA RONAPATI

Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif). Permasalahan adalah bagaimanakah implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian Kontrak Baku dan apakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri teraiur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah

1. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku bahwa asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian liberal (*laissez faire*), hingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam pelbagai bidang sebagai akibat revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan *adhesion contract* yang tidak menjamin adanya kebebasan dan kesederajatan individual para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Akibatnya adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individual kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan lagi di dalam hukum perjanjian. Selain itu, bila pihak pemerintah menutup suatu perjanjian dengan pihak swasta, fakta menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian standar sepihak atau *adhesion contract*.
2. Akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (Konsumen) yakni tidak berarti pihak konsumen tidak dapat menuntut apa-apa terhadap kerugian dimaksud. Sebagai dinyatakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapan yang sulit dimengerti. Apabila terjadi hal seperti tersebut diatas, maka pihak debitur dapat saja menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya akibat perjanjian baku yang dibuat berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen maupun undang-undang Nomor 8 tahun 1999 agar perjanjian yang dibuat dinyatakan dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan.

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Akibat Hukum, Debitur

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul : **“IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU YANG ISINYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili SH.,MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Ibu Rosmawati, SH.,MH selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materi! dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



Febi Ramadona Ronapati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kontrak	12
B. Jenis-jenis Kontrak	12
C. Syarat-syarat Sahnya Kontrak	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku	30
B. Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isianya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen)	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dasawarsa yang lalu sejak pembangunan berencana dimulai di Indonesia, telah terjadi peningkatan kegiatan transaksional, baik yang dilakukan antar para pihak di dalam negeri maupun antara para pihak di dalam negeri dengan para rekanan bisnis di luar negeri.

Keluasan dan keragaman sektor pembangunan berencana menjadi sebab munculnya pelbagai macam kegiatan transaksi yang sebelumnya kurang atau tidak dikenal di Indonesia. Bersamaan dengan itu, akselerasi pembangunan berencana tidak jarang menyebabkan suatu kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi.

Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian/kontrak. Karena kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak atau perjanjian ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak, yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksud dewasa ini dikenal sebagai "Perjanjian Standar".¹

Penggunaan perjanjian standar (kontrak baku) ini dapat kita temukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan

¹ Johannes Gunawan, "Perjanjian Standard dan Kebebasan Berkontrak," *Majalah Hukum Padjadjaran*, NO. 4, Jilid XVII, 1987, hlm 45 dan seterusnya.

orang atau barang (termasuk perjanjian dalam bidang ekspor impor), perjanjian sewa beli, dan masih banyak jenis kontrak internasional lainnya.

Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (conditional) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memerhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut di atas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isiperjanjian yang ditetapkan sepinak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. Mengenai hal ini Hood Philips.² Menyatakan sebagai berikut.

“These contracts (standard contracts) are of the take it or leave-it kind, for here the customer cannot bar gain over the terms; his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether.”

²*ibid*, hlm 46

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian standar dapat dikemukakan secara berurutan sebagai berikut.

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan
2. Pengandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak / massal).
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dari karakter-karakter tersebut di atas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar itu adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Penggunaan perjanjian standar sebagai salah satu mata rantai pengelolaan perusahaan ternyata mendukung perwujudan ciri-ciri di atas, di antaranya sangat efektif untuk menekan risiko ekonomis serendah mungkin, cepat dan praktis dalam melayani para konsumen secara massal. Keberhasilan penekanan risiko ekonomis serta keberhasilan pelayanan yang cepat dan praktis menyebabkan penggunaan perjanjian standar semakin digandrungi oleh perusahaan-perusahaan.

Perkembangan yang cukup pesat mengenai penggunaan perjanjian standar di Indonesia dapat dilihat setelah masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional. Sejak itu tampak akselereasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomis tersebut, mulai

dikenal perusahaan-perusahaan multinasional yang demi efisiensi menggunakan perjanjian standar dalam melakukan kegiatan transaksionalnya.

Penggunaan perjanjian standar yang efisien serta efektif untuk memperkecil kemungkinan memikul risiko, lambat laun diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik yang berskala besar, sedang, dan kecil. Dewasa ini dapat dijumpai penggunaan perjanjian standar mulai dari transaksi seperti pemborongan pekerjaan pembangunan gedung-gedung SD inpres antara pemerintah dengan kontraktor swasta, sampai sewa-menyewa tempat untuk parkir kendaraan bermotor di gedung parkir.³

Menurut pengamatan penulis, perjanjian standar tidak saja telah dipergunakan secara luas di kalangan swasta, tetapi juga sering kali digunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadakan perjanjian, baik dengan pihak swasta maupun antarinstansi pemerintah. Bahkan mungkin pihak pemerintah telah memelopori perjanjian standar jauh sebelum kalangan swasta menggunakannya.

Mengenai luasnya penggunaan perjanjian standar di Indonesia, Satjipto Rahardjo⁴, dalam ceramahnya pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN pada tahun 1983, menyatakan sebagai berikut.

“Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah munculnya banyak sekali produksi barang-barang dan jasa-jasa yang harus dihadapi oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh bentuk-bentuk perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada kedudukan yang peka”.

Khusus di kalangan swasta, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa perjanjian standar telah merasuk sangat luas dan mendalam ke seluruh bidang

³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 26

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, 1983, hlm 12

kegiatan transaksional. Bidang-bidang kegiatan transaksional yang telah menggunakan perjanjian-perjanjian standar (khususnya yang sepihak), dapat dikemukakan dengan klasifikasi berikut ini.⁵

- a. Bidang Perdagangan
 - 1) Perdagangan umum
 - 2) Impor/ekspor
 - 3) Perbankan dan keuangan
 - 4) Prasurensian
- b. Bidang Pelayanan Jasa
 - 1) Penerbangan Biro Perjalanan dan Angkutan melalui udara
 - 2) Perhotelan, Restoran, Depart.Store, dan Supermarket dan Pusat Hiburan
 - 3) Pengangkutan melalui laut dan Perkapalan, Pengangkutan Barang melalui laut dan Peralatan, Pembongkaran Muatan, Perbaikan Kapal
 - 4) Pembangunan Gedung, *Real Estate* dan Sewa menyewa Tanah, Perekayasaan dan Kontraktor
 - 5) Radio Komersial, Persuratkabaran, Sistem Komunikasi, Periklanan dan Jasa Promosi
 - 6) Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan, Konsultan dan Surveyor
 - 7) Pengelolaan Data
- c. Bidang Industri

⁵ Syahmin AK, *Op.Cit*, hlm 74-75

- 1) Besi dan Baja, Logam, Produk Mineral dan Minyak Pertambangan dan Pemboran
- 2) Peralatan Listrik, Kabel, dan Pengelasan
- 3) Kendaraan Bermotor, Mesin, Peralatan Berat, dan Suku Cadangnya
- 4) Percetakan, Penerbitan dan Toko Buku, Seni Grafis, Alat Tulis Kantor, dan Kertas
- 5) Alat Teknik, Alat Mesin
- 6) Produk Kimia, Obat, Farmasi, Kaca Mata, dan Kosmetika
- 7) Bahan Pakaian, Pakaian, dan Pakaian Jadi
- 8) Makanan, Minuman, Produk Galian, Keramik, Kaca, Karbon dan Produk Asbes
- 9) Perkayuan dan hasil-hasilnya
- 10) Produk semen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 11) Karet, Plastik, Kulit, Sepatu, Cat dan Film.
- 12) Perabot Rumah Tangga, Kerajinan Tangan, Alat Musik dan Alat Olahraga.

Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencatuman “klausul eksonerasi” (*exemption clause*). Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke

luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang pada bagian belakangnya dicantumkan ketentuan yang dapat merugikan pihak debitur.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian Kontrak Baku ?
2. Apakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku serta akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) selain itu pembahasan juga akan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan terutama dalam bidang hukum perjanjian (kontrak).

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen).

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk :

Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata bisnis khususnya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku serta akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen).

b. Penelitian ini secara praktis berguna :

1. Sebagai bahan masukan bagi kalangan mahasiswa dan pihak-pihak yang berminat dengan permasalahan yang dibahas
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Implikasi adalah makna atau keterkaitan dengan suatu objek tertentu
2. Asas kebebasan kontrak adalah kehendak para pihak yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan merupakan dasar atau landasan mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.
3. Kontrak baku adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena fokus kajiannya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku, dan akibat hukum kontrak baku yang merugikan pihak debitur.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri teratur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

adalah hasil karya ilmiah (buku hasil penelitian), doktrin dan beberapa contoh kontrak baku (standar).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, ensiklopedia, serta artikel hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepastakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti faktual (dedukasi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis, studi kepastakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui cara editing yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, selanjutnya data-data dimaksud di diskripsikan dan dilakukan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara normatif. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisikan Tinjauan Pustaka tentang Pengertian Kontrak, Jenis Kontrak, Syarat-syarat Sahnya Kontrak serta Pengertian dan Jenis Kontrak Baku (Standar)
- BAB III** Merupakan analisis mengenai Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak (Perjanjian) Dalam Rangka Pengimplementasian Kontrak Baku Serta Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isinya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen).
- BAB IV** Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* dan *innominaat*. Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUH Perdata. Kontrak *innominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), yaitu:⁶

“Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij autonomi* yang berlaku dalam perjanjian.”

B. Jenis-jenis Kontrak

Para ahli di bidang kontrak tidak ada kesatuan pandangan tentang pembagian kontrak. Masing-masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda anara satu dengan yang lainnya. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek

⁶Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak*, Liberty, Jakarta, 1998, hlm 17

larangannya. Berikut ini disajikan jenis-jenis kontrak berdasarkan pembagian di atas ⁷

1. Kontrak Menurut Sumbernya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu

- a. perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsvereenkomst*;
- e. perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.⁸

2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan 2 (dua) macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan, utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum

⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm 18

⁸ *Ibid*

dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak innominaat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, *production*, *sharing*, dan lain-lain.

Namun, Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu kontrak campuran. Kontrak campuran, yaitu kontrak atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terdapat dalam titel I, II dan IV, karena kekhilafan, titel yang terakhir ini (titel IV). Akan tetapi dalam perjanjian itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran, misalnya pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) yang menyewakan kamar-kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyediakan makanan (jual beli), dan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).⁹

Kontrak campuran ini juga disebut dengan *Contractus Sui Generis*. Artinya ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus palingbanter dapat diterapkan secara analogi (Arrest HR, 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori Absorpsi (*Absorptietheorie*). Artinya diterapkanlah peraturan perundang-undangan dari perjanjian, di dalam peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang paling menonjol (HR, 12 April 1935), sedangkan dalam tahun 1947 Hoge Raad menyatakan diri (HR, 21 Februari 1947) secara tegas sebagai penganut teori kombinasi.

⁹*Ibid*, hlm 19

3. Kontrak Menurut Bentuknya (Pasal 1320 KUH Perdata; Pasal 1682 KUH Perdata)

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUH Perdata). Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata yang suci dan perjanjian itu harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang terjadi apabila ada kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakannya secara nyata.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Kontrak ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebuah PT. Akta yang dibuat di

"hadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Di samping pembagian menurut bentuk tersebut, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

4. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- a. Kontrak timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa wajib untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundakorang memberi pesan. Penerima pesan melaksanakan kewajiban tersebut, apabila si penerima pesan telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah maka pemberi pesan harus menggantikannya.
- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya pembedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.¹⁰

5. Perjanjian cuma-cuma atau dengan Alas Hak yang membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang

¹⁰ Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 69

membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu dan senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berhubungan. Misalnya, A menjanjikan kepada B sesuatu dengan jumlah tertentu, B menyerahkan sebuah benda tertentu, kepada A.

6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan, pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan oleh hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal itu untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian aksesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

7. Perjanjian dari Aspek Larangannya (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Karena perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi menjadi 13 (tiga belas) jenis, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- b. Perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya Untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang: harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pengecualian dari ketentuan ini adalah
 - (1) suatu perjanjian yang dibuat usaha patungan, dan
 - (2) suatu perjanjian :yang didasarkan: pada undang-undang yang berlaku.
- c. Perjanjian dengan harga berbeda, yaitu perjanjian yang dibuat antarpelaku usaha, yang mengakibatkan pembeli, yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda.
- d. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan: pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan;

harga yang berada di bawah harga pasar. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat,

- e. Perjanjian yang memuat persyaratan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan. Persyaratannya adalah penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasoki kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- f. Perjanjian pembagian wilayah, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- g. Perjanjian pemboikotan, yaitu perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Perjanjian kartel, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa, perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- i. Perjanjian trust, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan

perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perseroan anggotanya. Perjanjian ini bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

- j. Perjanjian oligopsoni, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat.
- k. Perjanjian integrasi vertikal, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
1. Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

- m. Perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak lainnyadi, luar negeri dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

C. Syarat-syarat sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (*Civil Law*)

Menurut KUH Perdata (*Civil Law*)

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu

- 1) adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) kecakapan melakukan perbuatan hukum
- 3) adanya objek, dan
- 4) adanya causa yang halal. Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adaiiah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan

- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan ¹¹

Pada dasarnya, cara: yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di, kemudian hari.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :

- 1) anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) istri (pasal 1330 KUH Perdata).

¹¹ Salim, *Op.Cit*, hlm 47

Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Adanya objek perjanjian

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986 : 10 : Mertokusuma, 1987 : 36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.

Prestasi terdiri atas :

- 1) memberikan sesuatu
- 2) berbuat sesuatu, dan
- 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Misalnya jual beli rumah

Yang menjadi prestasi / pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah.

Prestasi itu harus dapat ditentukan dibolehkan dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya A membeli lemari pada B dengan harga Rp. 500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.

d. Adanya causa yang halal

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B. Tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. Karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

D. Pengertian dan Jenis Kontrak Baku (Standar)

Beberapa dasawarsa yang lalu sejak pembangunan berencana dimulai di Indonesia, telah terjadi peningkatan kegiatan transaksional, baik yang dilakukan antar para pihak di dalam negeri maupun antara para pihak di dalam negeri dengan para rekanan bisnis di luar negeri.

Keluasan dan keragaman sektor pembangunan berencana menjadi sebab munculnya pelbagai macam kegiatan transaksi yang sebelumnya kurang atau tidak dikenal di Indonesia. Bersamaan dengan itu, akselereasi pembangunan berencana tidak jarang menyebabkan suatu kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi.

Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian / kontrak. Karena kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak atau perjanjian ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak, yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksud, dewasa ini dikenal sebagai "Perjanjian Standar".¹²

Penggunaan perjanjian standar ini dapat kita temukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan orang atau barang (termasuk perjanjian dalam bidang ekspor impor), perjanjian sewa beli, dan masih banyak jenis kontrak internasional lainnya.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

¹²Syahmin, Ak, *Hukum Kontrak Internasional PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005, hlm 140

Agar perjanjian standar dapat memfrerikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (conditional) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan, Formulir-formulir tersebut kemudian, ditawarkan kepada para konsumen secara massal tanpa memerhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut di atas menyebabkan para konsumen tidak dapat melaku'kan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar-menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. ini Hood Philips, menyatakan sebagai berikut.¹³

"These contracts (standard contracts) are of the take-it or leave-it kind, .for here the customer cannot bargain over the. terms: his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether."

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian standar dapat dikemukakan secara berurutan sebagai berikut.

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan.
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayanipermintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi(seringdanbahyak/massal).

¹³*Ibid*, hlm 141

3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dari karakter-karakter tersebut di atas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar itu adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Di samping rumusan di atas, terdapat beberapa pakar hukum yang mencoba memberikan batasan-batasan tentang kontrak standar, yaitu sebagai berikut :

1. E.H. Hondius¹⁴

Kontrak standar adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.

2. Mariam Darus Badruzaman¹⁵

“Menurut hemat saya, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”

Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencatuman "klausul eksonerasi" (*exemption clause*). Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke

¹⁴*Ibid*, hlm 142

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni 1986, hlm 21

luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang pada bagian belakangnya dicantumkan ketentuan sebagai berikut.

1. Bank akan melaksanakan sebaik-baiknya aplikasi tersebut. Namun demikian, bank dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena:
 - a. kesalahan/kekeliruan/kekurangjelasan pengisian form aplikasi transfer sehingga salah ditafsirkan oleh bank;
 - b. kelambatan, cacat, hilang dan sebagainya yang berada di luar kekuasaan bank dan yang disebabkan oleh instansi lain seperti Telkom dan sebagainya.
2. Jika transfer tidak diambil oleh si penerima, bank akan mengembalikan jumlah, transfer tersebut kepada pengirim dengan kurang berlaku pada saat pengembalian setelah dikurangi biaya bank di luar negeri jika ada. Pengambilan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pihak bank menerima pemberitahuan dari bank di luar negeri yang bersangkutan.

Bahkan perum pos dan giro dalam perjanjian pengiriman surat "Kilat Khusus" mencantumkan klausul eksonerasi sebagai berikut.

Ganti Rugi:

1. Untuk kiriman yang terlambat karena kesalahan dinas, dibayar sebesar biaya pengiriman dikurangi porto.
2. Untuk kiriman yang hilang karena kesalahan dinas, dibayar sebesar dua kali biaya pengiriman.

Jika kedua klausul eksonerasi tersebut dibandingkan, tampak bahwa pada yang pertama, kreditor membatasi tanggung jawabnya jika kerugian timbul karena kesalahan debitur atau pihak ketiga, sedangkan pada yang kedua kreditor membatasi tanggung jawabnya sekalipun kerugian disebabkan kesalahan kreditor. Dengan demikian, seperti telah diutarakan di atas, klausul eksonerasi dapat berupa pembatasan tanggung jawab kreditor dari yang sempit sampai yang luas berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul risiko.

Pada umumnya klausul eksonerasi ini banyak dijumpai pada perjanjian-perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*). Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat pada perjanjian standar bertimbal balik dan perjanjian standar berpola, bahkan pada perjanjian biasa (bukan standar).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku

Sebagaimana telah diutarakan pada bab sebelumnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (*conditional*) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memerhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut diatas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi

perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh.

Terdapat 3 karakter dari suatu perjanjian standar sebagai berikut.

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan.
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak/massal).
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.¹⁶

Adapun para pihak yang dapat menutup suatu kontrak standar jenis ini terdiri dari beberapa kemungkinan berikut ini.

1. Perorangan dengan perorangan, di mana salah satu pihak telah menetapkan isi kontrak terlebih dahulu, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolaknya, misalnya kontrak antara penjual barang kebutuhannya sehari-hari dengan para pembelinya di mana dalam bon penjualan pada umumnya tercantum ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, ketentuan ini ditetapkan secara sepihak oleh penjual (kreditor).
2. Badan hukum keperdataan (Prtvat) dengan perorangan, di mana isi kontrak ditetapkan oleh pihak badan hukum, sedangkan pihak lawannya hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak secara keseluruhan atau secara utuh, misalnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya.

¹⁶Syahmi AK, *Op.Cit*, hlm 141

3. Badan hukum publik (pemerintah) dengan badan hukum swasta, di mana isi kontrak ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak, sedangkan pihak lawannya hanya dapat menerima atau pilak seluruh isi kontrak seutuhnya, misalnya kontrak pemborongan pembangunan instalasi telepon otomatis di suatu daerah antara Perum Telkom.¹⁷

Kedua, jika yang menetapkan isi kontrak adalah kedua belah pihak. (lazimnya merupakan organisasi), dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis bertentukan formulir untuk dipergunakan oleh para anggotanya. Misalnya perjanjian kerja pada suatu perusahaan yang isinya ditetapkan bersama oleh wakil organisasi buruh dengan wakil dari organisasi majikan. Setelah isi perjanjian disepakati, lalu digandakan dan digunakan untuk mengadakan perjanjian kerja antara majikan dengan para buruh. E.H.Hondius menamakan perjanjian standar jenis ini sebagai "*tweezijdige standaardvoorwaarden*" (perjanjian bertimbang balik).¹⁸

Ketiga, jika isi kontrak telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai orang yang ahli, antara lain seorang notaris atau seorang pengacara, disediakan formulir-formulir pelbagai macam perjanjian yang dapat dipakai oleh para pihak yang meminta jasa mereka. E.H. Hondius menamakan jenis kontrak standar ini sebagai (perjanjian standard berpola).¹⁹

Perlu ditambahkan di sini bahwa peristilahan yang dipergunakan untuk menamakan jenis perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*, hlm 143

¹⁹*Ibid*

tertulis dalam bentuk formulir, hingga saat ini belum terdapat keseragaman.

Kegunaan istilah yang dapat dijumpai di dalam literatur antara lain :

1. *standaardvoorwarden, standaardcontracten* (Belanda);
2. *allgemeine geschäftsbedingungen* (Jerman);
3. *contract d'adhesion* (Prancis);
4. *standard form contract* (Inggris);
5. *adhesion contract, standardized contract, standardized terms* (Amerika Serikat);
6. perjanjian standar, perjanjian baku (Indonesia).²⁰

Perkembangan yang cukup pesat mengenai penggunaan perjanjian standar di Indonesia dapat dilihat setelah masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional. Sejak itu tampak akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, mulai dikenal perusahaan-perusahaan multinasional yang demi efisiensi menggunakan perjanjian standar dalam melakukan kegiatan transaksionalnya.

Penggunaan perjanjian standar yang efisien serta efektif untuk memperkecil kemungkinan memikul risiko, lambat laun diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik yang berskala besar, sedang, dan kecil. Dewasa ini dapat dijumpai penggunaan perjanjian standar mulai dari transaksi seperti pemborongan pekerjaan pembangunan gedung-gedung SD inpres antara pemerintah dengan kontraktor swasta, sampai sewa-menyewa tempat untuk parkir kendaraan bermotor di gedung parkir.

²⁰*ibid*, hlm 144

Menurut pengamatan penulis, perjanjian standar tidak saja telah dipergunakan secara luas di kalangan swasta, tetapi juga sering kali digunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadakan perjanjian, baik dengan pihak swasta maupun antarinstansi pemerintah. Bahkan mungkin pihak pemerintah telah memelopori perjanjian standar jauh sebelum kalangan swasta menggunakannya.

Mengenai luasnya penggunaan perjanjian standar di Indonesia, Satjipto Rahardjo dalam ceramahnya pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN pada tahun 1983, menyatakan sebagai berikut.

"Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah munculnya banyak sekali produksi barang-barang dan jasa-jasa yang harus dihadapi oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh bentuk-bentuk perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada kedudukan yang peka."

Khusus di kalangan swasta, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa perjanjian standar telah merasuk sangat luas dan mendalam ke seluruh bidang kegiatan transaksional. Bidang-bidang kegiatan transaksional yang telah menggunakan perjanjian-perjanjian standar (khususnya yang sepihak), dapat dikemukakan dengan klasifikasi berikut ini.

a. Bidang Perdagangan

- 1) Perdagangan umum
- 2) Impor/Ekspor
- 3) Perbankan dan Keuangan
- 4) Perasuransian

b. Bidang Pelayanan Jasa

- 1) Penerbangan Biro Perjalanan dan Angkutan melalui udara
- 2) Perhotelan, Restoran, Depart.Store, dan Supermarket dan Pusat Hiburan
- 3) Pengangkutan melalui laut dan Perkapalan, Peng-angkutan Barang melalui laut dan Peralatan, Pem-bongkaran Muatan, Perbaikan Kapal
- 4) Pembangunan Gedung, Real Estate dan Sewa-menyewa Tanah, Perencanaan dan Kontraktor
- 5) Radio Komersial, Persuratkabaran, Sistem Komu-nikasi, Periklanan dan Jasa Promosi
- 6) Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan, Konsultan dan Surveyor
- 7) Pengelolaan Data

c. Bidang Industri

- 1) Besi dan Baja, Logam, Produk Mineral dan Minyak Pertambangan dan Pemboran
- 2) Peralatan Listrik, Kabel, dan Pengelasan
- 3) Kendaraan Bermotor, Mesin, Peralatan Berat, dan Suku Cadangnya
- 4) Percetakan, Penerbitan dan Toko Buku, Seni Grafts, Alat Tulis Kantor, dan Kertas
- 5) Alat Teknik, Alat Mesin
- 6) Produk, Kimia, Obat, Farmasi, Kaca Mata, dan Kosmetika
- 7) Bahan Pakaian, Pakaian, dan Pakaian Jadi
- 8) Makanan, Minuman, Produk Galian, Keramik, Kaca, Karbon dan Produk Asbes.

- 9) Perkayuan dan hasil-hasilnya.
- 10) Produk Semen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- 11) Karet, Plastik, Kulit, Sepatu, Cat dan Film.
- 12) Perabot Rumah Tangga, Kerajinan Tangan, Alat Musik dan Alat Olahraga

Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (adhesion contract) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencatuman "klausul eksonerasi" Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang pada bagian belakangnya dicantumkan ketentuan sebagai berikut.

1. Bank akan melaksanakan sebaik-baiknya aplikasi tersebut. Namun demikian, bank dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena:
 - a. kesalahan/kekeliruan/kekurangjelasan pengisian form aplikasi transfer sehingga salah ditafsirkan oleh bank;
 - b. kelambatan, cacat, hilang dan sebagainya yang berada di luar kekuasaan bank dan yang disebabkan oleh instansi lain seperti Telkom dan sebagainya.
2. Jika transfer tidak diambil oleh si penerima, bank akan mengembalikan jumlah transfer tersebut kepada pengirim dengan kurs yang berlaku pada saat pengembalian setelah dikurangi biaya bank di luar negeri jika ada.

Pengambilan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pihak bank menerima pemberian dari bank di luar negeri yang bersangkutan

Bahkan perum pos dan giro dalam perjanjian pengiriman surat "Kilat Khusus" mencantumkan klausul eksonerasi sebagai berikut.

Ganti Rugi:

1. Untuk kiriman yang terlambat karena kesalahan dinas, dibayar sebesar biaya pengiriman dikurangi porto.
2. Untuk kiriman yang hilang karena kesalahan dinas, dibayar sebesar dua kali biaya pengiriman.

Jika kedua klausul eksonerasi tersebut dibandingkan, tampak bahwa pada yang pertama, kreditor membatasi tanggung jawabnya jika kerugian timbul karena kesalahan debitur atau pihak ketiga, sedangkan pada yang kedua kreditor membatasi tanggung jawabnya sekalipun kerugian disebabkan kesalahan kreditor. Dengan demikian, seperti telah diutarakan di atas, klausul eksonerasi dapat berupa pembatasan tanggung jawab kreditor dari yang sempitsampai yang luas berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul risiko.

Pada umumnya klausul eksonerasi ini banyak dijumpai pada perjanjian-perjanjian standar yang sepihak (adhesion contract). Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat pada perjanjian standar bertimbal balik dan perjanjian standar berpola, bahkan pada perjanjian biasa (bukan standar).

Dalam pelbagai literatur tentang Hukum Perjanjian senantiasa dapat ditemukan pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung

makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:

1. kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian²¹

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian liberal (*laissez faire*), hingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam pelbagai bidang sebagai akibat revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan adhesi contract yang tidak menjamin adanya kebebasan dan kesederajatan individual para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Akibatnya adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individual kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan lagi di dalam hukum perjanjian.

Bersamaan dengan itu, berkembangnya paham negara kesejahteraan (*welfare state*) menyebabkan semakin besarnya keikutsertaan negara dalam mengatur dan mengelola pelbagai lapangan kehidupan masyarakat, yang semula diatur dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Muncullah pelbagai peraturan yang

²¹*Ibid*

dikeluarkan oleh negara (pemerintah), misalnya peraturan tentang perlindungan terhadap buruh yang wajib dimasukkan di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Gejala etatistik ini mengakibatkan pula asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan di dalam suatu perjanjian, sekalipun perjanjian tersebut terjadi antara para pihak yang keduanya individu.

Dalam hubungan ini, Prof. .R. Subekti²² menyatakan sebagai berikut.

"Menurut kenyataannya, sejak lahirnya undang-undang tentang perjanjian kerja/perburuhandalam tahun 1926, asas kebebasan berkontrak itu sudah banyak dibatasi. Pembatasan tersebut semakin meningkat sejak Perang Dunia II (sewa-menyewa perumahan, pengangkutan, dan lain-lain), sedangkan di mana-mana kita dapat melihat semakin banyaknya campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang dahulu diserahkan kepada kebebasan para pihak dalam perjanjian."

Selain itu, bila pihak pemerintah (misalnya perusahaan milik negara) menutup suatu perjanjian dengan pihak swasta, fakta menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian standar sepihak atau adhesion contract. Terlebih lagi apabila di dalam suatu perjanjian standar dicantumkan suatu klausul eksonerasi, maka semakin tampaklah ketidakbebasan dan ketidaksederajatan para pihak dalam menentukan pihak pemikul risiko. Disadari atau tidak, klausul eksonerasi dalam perjanjian standar wajib ditaati oleh debitur.

B. Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isinya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen)

Latar belakang timbulnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Penggunaan perjanjian baku merupakan pilihan pengusaha, karena mereka akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Klausul eksesorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausul eksesorasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.²³

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Atau perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksesorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

²³Junius Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 49

Misalnya seseorang pada suatu saat membuka rekening di bank, atau mencuci pakaian di tukang binatu atau mengirimkan surat melalui titipan kilat, tanpa disadari orang tersebut mengikat diri pada perjanjian baku. Dari pegawai bank, mereka akan menerima formulir perjanjian rekening Koran, dari titipan kilat mereka sebagai debitor akan diberi tanda terima, yang berisi perjanjian baku. Formulir itu bermacam-macam bentuknya, ada yang panjang terdiri dari satu lembar folio dan ada pula yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil, yang kadang-kadang diperlukan kaca mata untuk membacanya.

Klausul eksesorasi atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan dengan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, misalnya formulir-formulir perjanjian, antara lain akta jual beli.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.²⁴

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali ikut menentukan isi perjanjian itu;

²⁴*Ibid*, hlm 50

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

²⁵ Nasution AZ., 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm 67

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsung usaha produksi barang dan./atau jasa kesehatan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Bab V Ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, maka yang dilarang dalam klausul baku yang berisi eksenorasi menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik-secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada prinsipnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan (3) menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan yang dilarang atas Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, dikenal dalam beberapa doktrin atau teon, yaitu :²⁶

1. lei the buyer beware

Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapatkan akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya, dikarenakan keterbatasan pengetahuan konsumen, atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya, sehingga jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usah dapat berdalaih kerugian itu kelalaian konsumen sendiri.

2. The due care theory

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama bernati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan, untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha usah itu melanggar prinsip kehati-hatian.

²⁶*Ibid*, hlm 69

3. *The privity of contract*

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*).

4. *Kontrak bukan syarat*

Prinsip ini menyatakan kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Namun, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Berdasarkan doktrin-doktrin atau teori-teori tentang kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tersebut maka muncullah asas-asas perlindungan konsumen, yang asas-asas tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dari kelima asas perlindungan konsumen tersebut, dapat diuraikan masing-masing, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut beserta penjelasan, tampak bahwa perumusan mengacu pada filosofi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada filsafat Negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu: ²⁷

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan;
- c. Asas kepastian hukum.

²⁷*ibid*, hlm 71

Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Banyak juga jurist yang menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Ketidak seimbangannya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, tidak jarang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) tidak berarti pihak konsumen tidak dapat menuntut apa-apa terhadap kerugian dimaksud. Sebagai dinyatakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapan yang sulit dimengerti.

Apabila terjadi hal seperti tersebut diatas, maka pihak debitur dapat saja menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya akibat perjanjian baku yang dibuat berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen maupun undang-undang Nomor 8 tahun 1999 agar perjanjian yang dibuat dinyatakan dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku bahwa asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian liberal (*laissez faire*), hingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam pelbagai bidang sebagai akibat revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan *adhesion contract* yang tidak menjamin adanya kebebasan dan kesederajatan individual para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Akibatnya adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individual kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan lagi di dalam hukum perjanjian. Selain itu, bila pihak pemerintah menutup suatu perjanjian dengan pihak swasta, fakta menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian standar sepihak atau *adhesion contract*. Terlebih lagi apabila di dalam suatu perjanjian standar dicantumkan suatu klausul eksonerasi, maka semakin tampaklah ketidakbebasan dan ketidaksederajatan para pihak dalam menentukan pihak

pemikul risiko. Disadari atau tidak, klausul eksonerasi dalam perjanjian standar wajib ditaati oleh debitur.

2. Akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (Konsumen) yakni tidak berarti pihak konsumen tidak dapat menuntut apa-apa terhadap kerugian dimaksud. Sebagai dinyatakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapan yang sulit dimengerti. Apabila terjadi hal seperti tersebut diatas, maka pihak debitur dapat saja menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya akibat perjanjian baku yang dibuat berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen maupun undang-undang Nomor 8 tahun 1999 agar perjanjian yang dibuat dinyatakan dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan.

B. Saran

1. Seyogyanya perjanjian baku memperhatikan kepentingan para pihak agar terjadi kerugian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Seharusnya perjanjian baku yang merugikan pihak konsumen sebaiknya dapat digugat melalui proses pengadilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Johanes Gunawan, *Perjanjian Standar dan Kebebasan Berkontrak*, Majalah Hukum, 1987.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar), Bandung : PT Alumni, 1986.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT Alumni, 1994.
- Mas Subagio. *Ensiklopedia Perundang-undangan Republik Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 1976.
- Mieke Komar Kantaatmadja. *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung : PT Alumni, 1989.
- Purnadi Perbacaraka dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*. Jakarta : CV Rajawali, 1983.
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : PT Alumni, 1986.
- Sunaryati Hartono. *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung : Penerbit Alumni, 1974.
- Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional: Menurut Konvensi Wina 1969*. Bandung : CV Armico, 1988.
- _____, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Zulkarnain Djamin. *Pinjaman Luar Negeri serta Prosedur Administratif dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1993.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Febi.Ramadona.Ronapati
NIM : 502012114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN
AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU YANG
ISINYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam


Palembang, 27 Oktober 2015

Pemohon,




Febi Ramadona Ronapati

Rekomendasi P.A. Ybs :



Pembimbing Akademik,



Rosmawati, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febi.Ramadona.Ronapati
NIM : 502012114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DAN AKIBAT HUKUM SUATU KONTRAK BAKU
YANG ISINYA MERUGIKAN DEBITUR**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : *M. SOLEH IDRUS, SH. MS.*

Palembang, 28 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

M. PRAS EDUS I SH, MS
.....

Palembang, 28 Oktober 2015



[Handwritten signature]
DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
FEBI RAMADONA RONAPATI

PEMBIMBING :
M.SOLEH IDRUS,SH.,MS

NIM : 502012114

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKIBAT HUKUM
SUATU KONTRAK BAKU YANG ISI NYA MERUGIKAN PIHAK DEBITUR .

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
I 6/11/15	point paper	mf	
II 8/11/15	ACC with surat	mf	
III 10/11/15	Lampiran bb I dan II	mf	
IV 2/12/15	point bb II ACC bb I	mf	
V 18/12/15	point bb II Lampiran bb III	mf	

KONSULTASI KE	METERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
VI 28/13/16	All Bab II tentang Bab III length bab IV	me	
VII 4/7/16	All Bab III pasal: keputusan bab IV	mf	
VIII 10/5/16	All with 2 paragraph detail	mf	

CATATAN:
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 19. 8. 2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH.,MH